


BAB III

PENYELESAIAN PERKARA WARIS DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT

A. Profil Pengadilan Agama Bangkalan.

1. Struktur Organisasi.

Adapun struktur organisasi di Pengadilan Agama Bangkalan adalah sebagai berikut:¹



Keterangan: - - - - - Garis koordinasi.

————— Garis tanggung jawab.

¹ Arsip Pengadilan Agama Bangkalan.

2. Landasan Kerja Pengadilan Agama Bangkalan.

Dalam lingkungan Peradilan di Indonesia termasuk didalamnya Pengadilan Agama Bangkalan, sumber hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan, secara garis besar terbagi menjadi dua; yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil (hukum acara).

Sumber hukum materiil tertulis untuk perkara waris yang berlaku di Pengadilan Agama sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu diantaranya adalah Intruksi Presiden No. 1 Th. 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Adapun sumber hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama antara lain:

a. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (R.Bv).

R.Bv ini sudah tidak berlaku lagi. Namun banyak hal dalam R.Bv yang masih relevan dengan perkembangan hukum serta untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan dalam R.Bv masih banyak dipakai dalam pelaksanaan hukum acara di lingkungan Peradilan Umum. Seperti formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan lainnya.

b. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau disebut juga Reglement Indonesia, Stbl. 1848 No. 16 dan Stbl. 1941 No. 44.

c. Voor De Buitengewesten (R.Bg), dikenal dengan Reglement Daerah Seberang, Stb. No. 227 Th. 1927.

d. Burgelijk Wetboek Voor Indonesia (BW).

Dalam bahasa Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku IV tentang Pembuktian (pasal 1865 s/d 1993).

Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 4 Tahun 2004 jo. UU No. 48 Tahun 2009;
- 2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1985, yang memuat tentang Acara Perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan asasi dalam proses berperkara di mahkamah Agung RI;
- 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989.

e. Yurisprudensi.

Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan Tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama. Hakim tidak boleh terikat pada putusan yurisprudensi tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas “the binding force of

precedent”, jadi bebas memilih antara meninggalkan yurisprudensi dan memakai dalam suatu perkara yang sejenis yang telah mendapat putusan sebelumnya.

f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

Sepanjang Surat Edaran dan Instruksi Mahkamah Agung menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil, maka dapat dijadikan sumber hukum acara dalam praktek peradilan suatu perkara yang dihadapi oleh Hakim. Kewenangan Mahkamah Agung dalam hal ini disebutkan dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Mahkamah Agung berhak melakukan pengawasan atas perbuatan pengadilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undang-undang.

g. Doktrin dan Ilmu Pengetahuan Hukum.

Doktrin atau Ilmu Pengetahuan Hukum merupakan hukum acara juga, hakim dapat mengadili Hukum Acara Perdata. Doktrin merupakan pendapat para sarjana hukum yang dapat dijadikan sumber hukum dalam lingkungan peradilan. Doktrin bukanlah hukum, melainkan sumber hukum. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, doktrin banyak dipakai hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh.

3. Wilayah Hukum.

Pengadilan Agama Bangkalan adalah lembaga peradilan berstatus kelas 1B yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Pengadilan Agama Bangkalan terletak di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan 69116 Jawa Timur.² Wilayah hukumnya meliputi daerah kota/kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan terletak di ujung paling barat Pulau Madura. Bangkalan yang merupakan salah satu kawasan perkembangan Surabaya serta tercakup dalam lingkup Gerbangkertosusila, berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di timur serta Selat Madura di selatan dan barat.

Secara geografis wilayah Kabupaten Bangkalan terletak di 112°–113° BT dan 6°–7° LS.³ Dengan luas wilayah mencapai 126.182 Ha (1.260,14 km²), keadaan topografinya terdiri dari daerah landai seluas 68.454 Ha (54,25%), daerah berombak seluas 45.236 Ha (35,85%), daerah bergelombang seluas 11.773 Ha (9,33%) dan daerah berbukit seluas 719 Ha (0,57%). Adapun ketinggiannya berkisar antara 12 – 74 m dpl.

Kabupaten Bangkalan memiliki topografi datar hingga berbukit dengan sebagian besar wilayahnya telah digunakan untuk kegiatan persawahan dan tegalan.

² Arsip Pengadilan Agama Bangkalan.

³ www.bangkalankab.go.id (30 Mei 2011).

Kabupaten Bangkalan yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan terdiri atas 18 kecamatan, yang dibagi lagi atas 273 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Bangkalan, yaitu:

- a. Kecamatan Bangkalan terdiri dari 13 desa/kelurahan;
- b. Kecamatan Socah terdiri dari 11 desa/kelurahan;
- c. Kecamatan Burneh terdiri dari 12 desa/kelurahan;
- d. Kecamatan Kamal terdiri dari 10 desa/kelurahan;
- e. Kecamatan Arosbaya terdiri dari 18 desa/kelurahan;
- f. Kecamatan Geger terdiri dari 13 desa/kelurahan;
- g. Kecamatan Klampis terdiri dari 22 desa/kelurahan;
- h. Kecamatan Sepulu terdiri dari 15 desa/kelurahan;
- i. Kecamatan Tanjung Bumi terdiri dari 14 desa/kelurahan;
- j. Kecamatan Kokop terdiri dari 13 desa/kelurahan;
- k. Kecamatan Labang terdiri dari 13 desa/kelurahan;
- l. Kecamatan Kwanyar terdiri dari 16 desa/kelurahan;
- m. Kecamatan Tragah terdiri dari 18 desa/kelurahan;
- n. Kecamatan Tanah Merah terdiri dari 23 desa/kelurahan;
- o. Kecamatan Blega terdiri dari 19 desa/kelurahan;
- p. Kecamatan Modung terdiri dari 17 desa/kelurahan;
- q. Kecamatan Konang terdiri dari 13 desa/kelurahan;
- r. Kecamatan Galis terdiri dari 21 desa/kelurahan.

B. Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

1. Keadaan Perkara Waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, jumlah perkara waris yang terdaftar di Pengadilan Agama Bangkalan pada tahun 2008 terdapat dua surat gugatan waris. Pada tahun 2009 terdapat tiga surat gugatan waris dan dua surat permohonan penetapan ahli waris. Pada tahun 2010 terdapat tiga surat gugatan waris dan dua surat permohonan penetapan ahli waris. Sedangkan dalam tahun 2011 ini masih belum ada surat gugatan ataupun surat permohonan waris yang masuk ke Pengadilan Agama Bangkalan.

Dari hasil wawancara dijelaskan bahwa proses persidangan perkara waris memerlukan waktu yang cukup lama. Dibutuhkan minimal selama satu tahun untuk satu perkara. Surat gugatan yang diajukan pada tahun 2010 hingga saat penelitian dilakukan belum ada yang selesai. Satu perkara masih dalam proses kasasi, satu perkara dalam proses banding, dan satu perkara dalam proses persidangan di tingkat I.⁴

Proses yang lama tersebut dikarenakan proses acara sidang yang panjang, misalnya proses mediasi yang didalamnya terdapat proses tanya jawab yang lama, sidang acara pembuktian yang memerlukan waktu beberapa kali sidang karena saksi yang banyak. Bila dibandingkan dengan perkara gugat cerai, waktu yang dibutuhkan jauh berbeda. Perkara gugat cerai bisa diputus dalam waktu dua bulan. Selain itu, rawan terjadi

⁴ Utik Inayatin, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan, *wawancara*, Bangkalan, 30 Mei 2011.

permusuhan antar keluarga dan sering terjadi pertengkaran sengit dalam sidang perkara waris, kecuali bagi mereka yang menggunakan jasa advokat.

Disamping proses sidang yang membutuhkan waktu cukup lama, proses eksekusi putusan Hakim kadangkala juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Pihak yang tidak bisa menerima putusan Hakim sering menghambat proses eksekusi. Jika terdapat masalah eksekusi di lapangan, maka Pengadilan Agama selalu siap membantu. Namun selama ini menurut panitera pengganti, walaupun kadang terdapat masalah yang menghambat, semua proses eksekusi bisa diatasi dengan baik melalui mediasi yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama.

Namun meski demikian, Pengadilan Agama Bangkalan selalu berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada setiap masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama, diantaranya dengan menyusun Rencana Strategi setiap tahunnya, seperti penyelesaian perkara dan meningkatkan terciptanya pelayanan administrasi perkara sesuai dengan pola Bindalmin.

Dari semua surat gugatan dan permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Bangkalan sejak tahun 2008 hingga 2010, tidak ada perkara yang berasal dari masyarakat Kelurahan Bancaran.

2. Proses Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

Berkaitan dengan peran Pengadilan Agama Bangkalan dalam Penyelesaian Perkara Waris, para Hakim selalu berpedoman kepada hukum materiil dan hukum formil yang berlaku di Indonesia, sebagaimana yang

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tugas pokok Pengadilan (termasuk Pengadilan Agama Bangkalan) adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Sejak diberlakukannya UU No. 50/2009 tentang Peradilan Agama, maka masalah kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam benar-benar telah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Artinya bahwa perkara kewarisan bagi umat Islam di seluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenang peradilan agama. Hal tersebut karena hak opsi waris yang terdapat dalam penjelasan UU No. 7/1989 telah dinyatakan dihapus.⁵

Kompetensi absolut yang juga disebut atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang segala sesuatu yang termasuk ke dalam kekuasaan atau kompetensi atau wewenang suatu lembaga peradilan.⁶ Kompetensi ini biasanya diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang susunan dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan.⁷

⁵ Saat masih diberlakukan hak opsi, para pihak yang berperkara dapat memilih Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk mengajukan surat gugatan. Sehingga hal ini menyebabkan kompetensi Pengadilan Agama terhadap penanganan perkara waris menjadi kabur/tidak jelas. Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 46. Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 211. Abdurrahman Wahid, et.al, *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994) 81. M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), 162.

⁶ Abdul Rahmat Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia* (Malang: Bayumedia, 2003), 14.

⁷ Taufiq Hamami, *Mengenal Lebih Dekat Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), 97.

Terhadap kompetensi (kekuasaan) absolut ini, setiap lembaga peradilan diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.⁸ Jika jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, lembaga peradilan dilarang menerimanya.⁹ Hal ini berdasarkan pasal 134 HIR/160 R.Bg.

Berkenaan dengan proses pemeriksaan perkara waris di Pengadilan Agama, hakim hanya menunggu inisiatif dari masyarakat untuk mengajukan surat gugatan terlebih dahulu, karena dalam menerima dan membantu menyelesaikan perkara perdata di antaranya menganut asas hakim bersikap menunggu (*iudex ne procedat ex officio*), dan asas hakim bersikap pasif.¹⁰

Hakim bersikap menunggu artinya, inisiatif dalam mengajukan perkara di persidangan diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang bersangkutan.¹¹ Hakim hanya menunggu, jika ada tuntutan hak diajukan ke pengadilan baru bisa diperiksa dan diputus. Hakim tidak dapat melakukan tindakan permulaan (berinisiatif) atau memaksakan supaya orang perseorangan yang merasa haknya dilanggar, bertindak untuk menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu ke muka pengadilan.¹²

Sedangkan hakim bersikap pasif artinya, dalam hukum perkara perdata, ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada

⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 196.

⁹ Musthofa, *Kepaniteraan Pengadilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 9. Nur Lailatul Musyafa'ah, et.al, *Peradilan Agama di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 237.

¹⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama*, 31.

¹¹ Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara*, 3.

¹² M. Nur Rasaid, *Hukum Acara*, 4.

hakim untuk diperiksa, ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara itu sendiri.¹³ Namun, hakim harus membantu secara aktif kepada para pencari keadilan dan berusaha secara sungguh-sungguh dan sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁴

Jika terdapat pengajuan surat gugatan kepada Pengadilan Agama, berdasarkan pasal 16 ayat (1) UU. No. 4/2004, maka Pengadilan tidak boleh menolak perkara dengan dalih tidak ada hukum yang mengatur, atau hukum kurang jelas, karena hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), maka ia wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis.¹⁵ Oleh karena itu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁶ Penting juga untuk dijadikan bahan renungan oleh hakim dalam menyelami kualitas nilai pembuktian dalam perkara perdata.

Dalam menyelesaikan perkara waris, Pengadilan Agama menggunakan dasar hukum Islam tentang kewarisan yang disebut hukum

¹³ Krisna Harahap, *Hukum Acara*, 8.

¹⁴ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 354.

¹⁵ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LkiS, 2005), 257.

¹⁶ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 7.

waris Islam atau faraid; karena secara umum, hukum materiil peradilan agama adalah hukum Islam.¹⁷

Sebelum diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), para hakim dalam memberikan pertimbangan saat menetapkan keputusan dalam peradilan, merujuk kepada kitab-kitab fikih tentang faraid.¹⁸

Setelah disahkannya KHI, walaupun oleh banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan,¹⁹ namun pelaksana di peradilan-peradilan agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. KHI yang mengatur tentang kewarisan terdapat dalam buku II, terdiri dari 23 pasal, dari pasal 171 sampai dengan pasal 193.

Namun walaupun begitu, bukan berarti hukum kewarisan dari fikih mawarith telah digantikan oleh KHI; karena hukum kewarisan Islam yang tertuang dalam fikih mawarith merupakan sumber utama dari KHI. Sumber lainnya adalah hukum perundang-undangan tentang kewarisan yang terdapat pada BW yang masih berlaku, dan kenyataan yang berlaku di tengah masyarakat yang tertuang dalam yurisprudensi Pengadilan Agama.²⁰

Pengadilan Agama Bangkalan selalu terbuka kepada siapa saja yang ingin mengajukan gugatan atau permohonan penetapan ahli waris

¹⁷ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 147.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan*, 326.

¹⁹ A. Hamid S. At-Tamimi, *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara* (Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990), 187.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 327.

kepadanya. Para Hakim akan berusaha sekeras dan sebaik mungkin membantu dan memutuskan perkara sesuai dengan hukum Islam.²¹

Berikut ini adalah salah satu contoh proses penyelesaian sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan. Gugatan diajukan oleh SPW anak tiri NGM sebagai pewaris, melawan HTN isteri III NGM (Tergugat I), MT bin NGM (Tergugat II), NBY binti NGM (Tergugat III), HLM binti NGM (Tergugat IV), RDY binti NGM (Tergugat V), HSY binti NGM (Tergugat VI), SS bin NGM (Tergugat VII), dan LT pihak ke-3 (Tergugat VII).²²

Tentang duduk perkaranya, Penggugat menyatakan bahwa pewaris telah meninggalkan dua bidang tanah yang merupakan harta bersama pewaris dengan ibunya (isteri I NGM), namun dua bidang tanah tersebut hingga kini dikuasai oleh para Tergugat, dan sebagian telah dialihkan kepada pihak ke-3 oleh para Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat menuntut kepada Majelis Hakim agar dilaksanakan pembagian waris secara adil, yang sebelumnya dibagi terlebih dahulu bagian harta bersama pewaris dengan isteri I.

Dalam jawabannya, para Tergugat menolak isi gugatan Penggugat dengan alasan bahwa, dua bidang tanah tersebut adalah harta bersama pewaris dengan isteri III (Tergugat I). Oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai hak sama sekali terhadap harta waris tersebut, karena dia bukan

²¹ Ketua Pengadilan Agama Bangkalan, *wawancara*, Bangkalan, 30 Mei 2011.

²² Surat Putusan No: 731/Pdt.G/2008/PA.Bkl.

anak kandung pewaris. Selain itu, pengalihan sebagian tanah pewaris dilakukan sendiri oleh pewaris semasa hidupnya.

Dalam sidang pembuktian, baik Penggugat maupun para Tergugat sama-sama tidak bisa membuktikan status harta bersama pewaris. Sedangkan pengalihan sebagian tanah pewaris terbukti dilakukan semasa hidup pewaris.

Berdasarkan pada pembuktian, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa harta waris tersebut merupakan harta waris pribadi NGM. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Pewaris, Ahli Waris, bagian masing-masing ahli waris, dan harta waris yang ditinggalkan.

Majelis Hakim memutuskan bahwa Pewaris adalah NGM. Ahli Waris adalah Tergugat I sampai Tergugat VII antara lain:

- a. HTN sebagai isteri;
- b. MT sebagai anak laki-laki;
- c. NBY sebagai anak perempuan;
- d. HLM sebagai anak perempuan;
- e. RDY sebagai anak perempuan;
- f. HSY sebagai anak perempuan;
- g. SS sebagai anak laki-laki.

Sedangkan Penggugat mengingat sejak kecil telah diasuh oleh pewaris, maka ditetapkan sebagai anak angkat pewaris. Dan berdasarkan pasal 209 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terhadap anak angkat yang tidak

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Menimbang bahwa dalam melihat keadaan ahli waris dalam perkara ini, Majelis Hakim menetapkan bagian wasiat wajibah Penggugat tidak boleh melebihi perolehan anak kandung pewaris, yaitu dengan mengqiyaskan kepada perolehan ahli waris pengganti sebagai mana dimaksud dalam ketentuan pasal 185 ayat 2 KHI, Penggugat mendapatkan bagian wasiat wajibah setara dengan perolehan/bagian anak perempuan saja.

Adapun bagian masing-masing ahli waris dan anak angkat pewaris sebagai berikut:

No.	Nama	Status	Bagian
1.	HTN	Isteri	$\frac{9}{72}$
2.	MT	Anak laki-laki	$\frac{14}{72}$
3.	NBY	Anak perempuan	$\frac{7}{72}$
4.	HLM	Anak perempuan	$\frac{7}{72}$
5.	RDY	Anak perempuan	$\frac{7}{72}$
6.	HSY	Anak perempuan	$\frac{7}{72}$
7.	SS	Anak laki-laki	$\frac{14}{72}$
8.	SPW	Anak angkat	$\frac{7}{72}$

HTN mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$. Sisanya dibagikan kepada 2 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan, serta wasiat wajibah kepada anak angkat (Penggugat) setara dengan anak perempuan, dengan nilai 9

kepala. Asal masalah adalah 72. Dan berdasarkan pasal 183 KHI, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Contoh kasus kedua terjadi pada perkara ZA bin LMN sebagai Penggugat melawan SHL binti HDR (Tergugat I), SLY binti HDR (Tergugat II), RKY binti HDR (Tergugat III), HS bin HDR (Tergugat IV), MTM binti SD (Tergugat V), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (Tergugat VI).

Tentang duduk perkaranya, Penggugat menyatakan dalam gugatannya bahwa, orang tua Penggugat LMN dan MSL telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris dua orang anak laki-laki yaitu Penggugat dan HDR (suami Tergugat V dan ayah dari Tergugat I sampai IV). Harta waris yang ditinggalkan adalah sebidang tanah dan rumah permanen di atasnya.

Namun menurut Penggugat, sejak orang tuanya meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh HDR saudaranya. Setelah HDR juga meninggal dunia, tanah tersebut kemudian dikuasai oleh Tergugat I sampai V. Oleh karena itu, Penggugat menuntut kepada Majelis Hakim untuk dilaksanakan pembagian harta waris secara adil.

Dalam jawabannya, para Tergugat menyebutkan bahwa tidak benar tanah tersebut adalah harta waris dari LMN. Menurut para Tergugat tanah tersebut berasal dari harta waris HDR yang diperoleh dari ayah angkat HDR

yaitu BSR. Untuk itu para Tergugat meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Dalam sidang pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atau pun 3 orang saksi tidak sah secara hukum. Sedangkan alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat berupa foto copy buku leter C NO. 486 atas nama BSR dan 3 orang saksi dinilai dapat diterima sesuai pasal 170, 171, 172 HIR.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

C. Pandangan Masyarakat Kelurahan Bancaran Terhadap Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

1. Demografi Kelurahan Bancaran.

a. Keadaan Fisik Kelurahan Bancaran.

Kelurahan Bancaran merupakan salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan-Madura. Kelurahan Bancaran terletak pada ketinggian dua meter di atas permukaan laut, dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Desa Sabiyan;
- 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Pejagan;
- 3) Sebelah Timur : Desa Binoah;

4) Sebelah Barat : Laut Jawa.

Luas wilayah Kelurahan Bancaran adalah 588,125 Ha, yang terdiri dari 7 Dusun, 25 RT dan 7 RW.²³

Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Bancaran berdasarkan data tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:²⁴

Tabel 3.1
Tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Bancaran

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	10 %
2.	SMP/MTs	10 %
3.	SMU/MA	70 %
4.	Sarjana	10 %

Mata pencaharian masyarakat Kelurahan Bancaran berdasarkan jenis lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:²⁵

Tabel 3.2
Mata pencaharian penduduk berdasarkan jenis lapangan usaha

No.	Jenis usaha	Jumlah pekerja
1.	Petani	50 %
2.	Pelayaran/TKI	20 %
3.	Nelayan/tambak	10 %

²³ Arsip Kelurahan Bancaran.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

4.	Pegawai Negeri Sipil	10 %
5.	Lain-lain	10 %

2. Hasil Sebaran Angket.

Hasil angket yang disebar kepada para responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

a. Pertanyaan tentang pengetahuan terhadap Pengadilan Agama.

Tabel 3.3
Pengetahuan tentang Pengadilan Agama

No.	Jawaban	Frequensi (f)	Prosentase
1.	Tahu	64	89 %
2.	Tidak tahu	8	11 %

N: 72

Dari prosentase di atas, terlihat bahwa sebanyak 89 % atau sebagian besar masyarakat Kelurahan Bancaran mengetahui tentang Pengadilan Agama. Hal tersebut dapat disebabkan jarak Pengadilan Agama yang cukup dekat dengan Kelurahan Bancaran, sehingga masyarakat sudah tidak merasa asing lagi dengan Pengadilan Agama.

b. Manfaat Pengadilan Agama bagi responden.

Tabel 3.4
Manfaat Pengadilan Agama

No.	Jawaban	Frequensi (f)	Prosentase
1.	Tidak ada	8	11 %

2.	Untuk menyelesaikan perkara, seperti perceraian dan waris	62	86 %
----	---	----	------

N: 72

Tingginya tingkat pengetahuan masyarakat Kelurahan Bancaran nampaknya berbanding lurus dengan pemahaman mereka akan manfaat Pengadilan Agama bagi warga sekitar.

- c. Tempat yang dipilih untuk menyelesaikan pembagian harta waris.

Tabel 3.5
Tempat yang dipilih

No.	Jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase
1.	Pengadilan Agama	10	14 %
2.	Secara kekeluargaan	62	86 %

N: 72

Walaupun tingkat pemahaman masyarakat Kelurahan Bancaran cukup tinggi terhadap Pengadilan Agama, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan minat masyarakat untuk menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama. Masyarakat lebih banyak memilih untuk menyelesaikan proses pembagian harta waris secara kekeluargaan.

Pilihan masyarakat tersebut jika ditinjau dari segi hukum yang berlaku di Indonesia memang tidak bermasalah. Karena jika kita melihat Pembagian hukum yang berlaku di Indonesia dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum swasta. Hukum publik meliputi

hukum tatanegara dan hukum pidana. Sedang hukum swasta meliputi hukum perdata dan hukum dagang.²⁶

Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.²⁷ Perkara waris dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, masuk ke dalam bagian dari hukum perdata.²⁸ Dan dalam perkara perdata, jika suatu persoalan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan, maka perkara dapat diajukan kepada Badan Peradilan dengan suatu surat gugatan.²⁹

Semua orang baik yang alami (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*), di dalam melaksanakan haknya adalah sama, baik mengenai luasnya, maupun kewenangannya.³⁰ Dan pada dasarnya, setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat.

²⁶ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: Bale Bandung, 1990), 7.

²⁷ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 1977), 9. F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I* (Jakarta: Gramedia, 1996), 6. R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 48.

²⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Alumni, 2006), 27. Salim, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 13. Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 35.

²⁹ Elise T. Sulistini dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 1.

³⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 1.

Namun demikian, beberapa persyaratan harus dipenuhi yaitu, bahwa ia mempunyai *rechtsbevoegdheid* atau kewenangan untuk menjadi pendukung hak, dan mempunyai *handelingsbekwaamheid* atau kemampuan untuk bertindak/melakukan perbuatan hukum.³¹ Siapa saja yang tidak mampu untuk bertindak, berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt), dianggap tidak mampu pula untuk bertindak sebagai pihak di muka pengadilan.

d. Pengalaman responden dalam pembagian harta waris.

Tabel 3.6
Pengalaman membagi harta waris

No.	Jawaban	Frequensi (f)	Prosentase
1.	Pernah	22	30 %
2.	Tidak pernah	50	70 %

N: 72

Tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang pernah mengalami proses pembagian harta waris lebih sedikit daripada mereka yang belum pernah mengalaminya. Lebih sedikitnya masyarakat yang pernah mengalami proses pembagian harta waris, salah satunya disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang menunda proses pembagian tersebut hingga bertahun-tahun lamanya, sebagaimana penulis ketahui melalui dokumentasi putusan Pengadilan Agama di awal bab ini, dan

³¹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 11.

wawancara dengan beberapa responden, yang akan ditulis pada bagian akhir bab ini.

Penundaan pembagian harta waris yang berlarut-larut, sangat rawan menimbulkan masalah hukum pada masa yang akan datang. Jika melihat kasus yang terjadi dalam proses pembagian harta waris (Alm) HM dan (Alm) RSA, maupun pada sengketa yang tertulis pada Surat Putusan No: 731/Pdt.G/2008/PA.Bkl, bahwa penundaan pembagian harta waris yang berlangsung lama, dapat menyebabkan jumlah harta waris menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sebagian ahli waris, seperti penggelapan atau penguasaan harta waris.

Oleh karena itu, sebaiknya harta waris segera dibagi begitu semua biaya yang berkaitan dengan pewaris, seperti biaya perawatan, pemakaman, hutang dan wasiat telah dibayarkan.

- e. Alasan memilih menyelesaikan pembagian harta waris secara kekeluargaan.

Tabel 3.7
Alasan menyelesaikan secara kekeluargaan

No.	Jawaban	Frequensi (f)	Prosentase
1.	Biaya lebih murah	5	7 %
2.	Terjalin silaturahmi antar keluarga	38	52 %
3.	Masalah waris tabu untuk dibicarakan keluar	7	10 %

4.	Tidak tahu cara mengajukan perkara ke Pengadilan Agama	8	11 %
5.	Tidak percaya kepada Pengadilan Agama	4	6 %
6.	Tidak menjawab	10	14 %

N: 72

Ada beberapa alasan yang menyebabkan masyarakat Kelurahan Bancaran untuk memilih menyelesaikan pembagian harta waris secara kekeluargaan. Namun yang tertinggi sebanyak 38 % masyarakat beralasan bahwa dengan menyelesaikan pembagian harta waris secara kekeluargaan, maka akan lebih bisa menjalin silaturahmi dengan anggota keluarga, sehingga hubungan keluarga menjadi semakin harmonis.

Hal tersebut jika ditinjau dari segi hukum perdata sebagaimana telah disebutkan di atas, memang sah secara hukum, sesuai dengan pasal 183 KHI yang menyebutkan; pada ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Sedangkan alasan lain seperti alasan biaya, tidak tahu cara mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, perlu mendapat perhatian dari pihak Pengadilan Agama. Pekerjaan masyarakat Kelurahan Bancaran yang 50 % sebagai petani, tentu merasa sangat berat dengan biaya perkara yang mencapai hingga lebih dari satu juta.

- f. Alasan memilih menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama.

Tabel 3.8
Alasan menyelesaikan di Pengadilan Agama

No.	Jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase
1.	Percaya pada Pengadilan Agama	2	3 %
2.	Agar memiliki kekuatan hukum	8	11 %
3.	Tidak menjawab	62	86 %

N: 72

Melalui kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bangkalan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, masyarakat yang memilih untuk menyelesaikan pembagian harta waris ke Pengadilan Agama, dengan beralasan agar memiliki kekuatan hukum, hal tersebut merupakan langkah terakhir yang ditempuh oleh mereka setelah proses dengan cara kekeluargaan dan mediasi pihak ketiga tidak terdapat titik temu antar ahli waris.

Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka mau menggunakan hak hukumnya yang telah diatur dalam KHI pasal 188 yang menyebutkan:

”Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan”.

g. Langkah yang akan diambil jika mengalami sengketa waris.

Tabel 3.9
Langkah saat terjadi sengketa

No.	Jawaban	Frequensi (f)	Prosentase
1.	Diajukan ke Pengadilan Agama	24	33 %
2.	Diselesaikan ke tokoh masyarakat	32	44 %
3.	Dibiarkan saja	16	23 %

N: 72

Dari tabel di atas terlihat bahwa, minat masyarakat Kelurahan Bancaran untuk menyelesaikan pembagian harta waris saat terjadi sengketa juga tetap rendah jika dibandingkan dengan masyarakat yang memilih untuk menyelesaikannya di luar Pengadilan Agama.

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Bangkalan mulai tahun 2008 sampai dengan 2010 hanya terdapat delapan surat gugatan waris dan empat surat permohonan penetapan ahli waris. Sedangkan pada tahun 2011 masih belum ada surat gugatan waris atau pun surat permohonan penetapan ahli waris yang masuk ke Pengadilan Agama Bangkalan. Dari semua gugatan serta permohonan tersebut tidak ada satu pun diantaranya yang berasal dari warga yang berdomisili di Kelurahan Bancaran.

Secara matematis data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat Kabupaten Bangkalan umumnya, dan masyarakat Kelurahan Bancaran pada khususnya untuk menyelesaikan masalah pembagian harta

waris yang ada terjadi dalam masing-masing keluarga sangat rendah, atau dapat dikatakan bahwa mereka enggan untuk berperkara di Pengadilan Agama.

Perkara waris yang masuk dalam kategori hukum perdata memang membolehkan kepada para pihak yang bersangkutan dengannya untuk menyelesaikan sendiri persoalan yang sedang dialami secara musyawarah di luar lingkungan peradilan. Jika persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perkara dapat diajukan kepada Badan Peradilan dengan sebuah surat gugatan.

Namun yang terjadi di lapangan, ketika proses pembagian harta waris tidak dapat diselesaikan secara musyawarah sesuai tuntunan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadith, memang ada pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, namun lebih banyak lagi pihak yang merasa dirugikan tetap saja enggan untuk mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Bangkalan, walaupun hukum telah memberikan keleluasaan pada setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau membelanya, untuk mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama.

h. Alasan memilih menyelesaikan sengketa ke Pengadilan Agama.

Tabel 3.10
Alasan menyelesaikan sengketa ke Pengadilan Agama

No.	Jawaban	Frequensi (f)	Prosentase
1.	Percaya Ke Pengadilan Agama	4	5 %
2.	Agar memiliki kekuatan hukum	20	27 %
3.	Tidak menjawab	48	68 %

N: 72

Analisa terhadap tabel di atas, sama dengan yang tertulis pada tabel 3.8 tentang alasan masyarakat memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara waris.

i. Alasan memilih menyelesaikan sengketa ke tokoh masyarakat.

Tabel 3.11
Alasan menyelesaikan sengketa ke tokoh masyarakat

No.	Jawaban	Frequensi (f)	Prosentase
1.	Lebih percaya kepada tokoh masyarakat	9	13 %
2.	Fatwanya lebih bisa dipatuhi oleh anggota masyarakat	13	18 %
3.	Bisa mengakhiri sengketa dengan damai	12	17 %
4.	Tidak menjawab	38	52 %

N: 72

Lebih banyaknya anggota masyarakat Kelurahan Bancaran yang memilih untuk menyelesaikan sengketa waris di luar Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh masyarakat lebih tinggi daripada tingkat kepercayaan masyarakat ke Pengadilan Agama.

- j. Alasan memilih membiarkan saja sengketa yang terjadi.

Tabel 3.12
Alasan membiarkan sengketa yang terjadi

No.	Jawaban	Frekuensi (f)	Prosentase
1.	Alasan religiusitas	6	8 %
2.	Menghindari konflik keluarga	6	8 %
3.	Menganggap masalah waris tabu untuk dibicarakan	2	3 %
4.	Tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya	2	3 %
5.	Tidak menjawab	56	78 %

N: 72

Sebanyak 16 % masyarakat yang memilih untuk membiarkan jika terjadi sengketa waris dengan berbagai alasan di atas, tentu perlu mendapatkan perhatian. Hal tersebut dirasa penting untuk menjaga tertib hukum di masyarakat, agar tidak ada pihak-pihak yang dapat dengan bebas melanggar hukum.

Sebagaimana pendapat Van Apeldoorn yang dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa adanya pembagian hukum publik dan hukum swasta, bukan berarti terjadi pemisahan antara keduanya (*onderscheiding, geen scheiding*). Artinya, bahwa kepentingan orang seorang tidak dapat dipisahkan dari kepentingan umum, oleh karena seorang manusia adalah bersama-sama merupakan orang-seorang (*individu*) dan juga anggota masyarakat (*social wezen*).³²

Oleh karena itu, antara dua macam hukum itu sebenarnya tidak mungkin diadakan perbatasan yang terang benderang, melainkan ada sedikit banyak bentuk peralihan antara dua macam hukum itu. Ada peraturan-peraturan hukum yang mempunyai sifat dua atau sifat campuran dari hukum publik dan hukum sipil. Misalnya hukum acara perkara perdata dan hukum kekeluargaan, dua-duanya mengatur terlaksananya kepentingan-kepentingan perseorangan, akan tetapi Pemerintah bercampur tangan juga dalam beberapa hal secara memaksa, tidak tergantung dari kemauan yang berkepentingan.

Hal tersebut dikarenakan sebagai bagian dari hukum pada umumnya, hukum perdata juga bertujuan mengatur, sehingga didapati masyarakat yang damai dan adil.³³ Hukum perdata menentukan, bahwa di dalam hubungan antar masyarakat, orang harus menundukkan diri kepada apa saja yang harus mereka indahkan.

³² R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, 8.

³³ H.F.A. Vollmar, *Inleiding Tot de Studie van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, (terj) I.S. Adiwimarta, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 2.

Jika melihat pasal-pasal tentang kewarisan yang baru hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang merupakan salah satu sumber materiil Pengadilan Agama, didalamnya tidak terdapat satu pasal pun yang dapat memaksa seseorang untuk berperkara waris hanya di Pengadilan Agama. Walaupun hukum perdata telah memberikan ruang sebebas mungkin kepada pihak-pihak yang merasa dilanggar haknya untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, namun dalam beberapa kasus bisa terdapat suatu kondisi yang menyebabkan para pihak tersebut tidak bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, sehingga pihak yang melanggar hak orang lain tidak terjamah oleh hukum.

Hal ini berbeda dengan pasal-pasal tentang perkawinan baik yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam KHI, yang didalamnya banyak sekali pasal yang dapat memaksa seseorang untuk melakukan perkawinan sesuai perintah Undang-undang.

Sebagai akibat dari perbedaan tersebut, maka tertib hukum yang tercipta dalam masyarakat antara dua bidang ini sangat jauh berbeda. Teori *receptio a contratio* yang menyatakan bahwa: “hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam”,³⁴ yang menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia yang muslim sangat menjunjung tinggi hukum Islam. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku dalam masalah kewarisan bagi sebagian masyarakat Islam di Kelurahan Bancaran. Oleh karena itu, dirasa sangat penting agar pemerintah

³⁴Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 31.

membuat Undang-undang tentang hukum kewarisan. Diharapkan dalam Undang-undang tersebut berisi pasal-pasal yang memungkinkan dapat memaksa seluruh masyarakat Islam Indonesia untuk mengamalkannya dengan baik, karena adanya kepastian hukum sangat berpengaruh juga dalam tumbuh dan berkembangnya ketertiban hukum di masyarakat.


Hal di atas juga sesuai dengan hukum Islam, bahwa tujuan terciptanya suatu hukum tidak lain adalah demi kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut mengarah kepada lahirnya satu tertib hukum yang mengayomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Atas dasar kemaslahatan dan untuk menutup semua jalan atau sebab yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum sebagaimana konsep *sadd al-zhri'ah*, maka sudah seharusnya pemerintah bercampurtangan juga secara memaksa dalam hal kewarisan ini, melalui peraturan perundangannya

3. Keadaan Perkara Waris Dalam Masyarakat Islam Kelurahan Bancaran.

Untuk memperdalam informasi, maka dilakukan wawancara kepada beberapa responden terpilih, dengan hasil di bawah ini:

a. Perkara Waris dalam Keluarga (Alm) HM.

Pembagian harta waris dilakukan oleh keluarga (Alm) HM sebagai pewaris. HM meninggalkan ahli waris sebagai berikut:



Harta warisan yang ditinggalkan adalah sebuah rumah serta isinya dan sawah yang dihasilkan dalam perkawinan dengan isteri I,³⁵ tanah dan sawah yang dihasilkan dalam perkawinan dengan isteri II.³⁶ Pembagian harta waris dilakukan dua tahun setelah pewaris meninggal dunia, bertepatan dengan jadwal keberangkatan isteri II pewaris ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Pembagian harta waris dihadiri oleh semua anak, isteri II, dan enam orang saksi, yang didalamnya termasuk tokoh masyarakat di dalamnya.

Saat pembagian tersebut, isteri II mengatakan bahwa anak-anak dari isteri I sudah tidak bisa mendapatkan harta waris, karena bagiannya sudah habis untuk biaya berobat pewaris. SM dan Wr tidak bisa

³⁵ Saat isteri I meninggal hingga si suami juga meninggal, harta warisnya yang terdapat dalam harta bersama belum dibagi kepada ahli waris.

³⁶ Perkawinan dengan isteri II terjadi setelah isteri I meninggal dunia.

menerima keputusan tersebut. Terjadi perdebatan antara isteri II dan SM, SM meminta harta rumah peninggalan ibunya (isteri I), namun isteri II keberatan dengan alasan bahwa nilai rumah tersebut juga sudah habis untuk biaya hidup SM dan Wr sejak kecil hingga menikah. Akhirnya SM dan Wr hanya mendapatkan perabot rumah sisa peninggalan isteri I.

Beberapa hari kemudian NF dan My mendatangi Wr dengan membawa surat perjanjian bermaterai untuk ditandatangani oleh Wr yang berisi keterangan bahwa anak-anak dari isteri I tidak akan mendapatkan harta waris. Namun hal tersebut urung dilakukan atas anjuran dari suami Wr, dengan alasan bahwa hal tersebut sangat tabu untuk dilakukan.

SM dan Wr merasa keberatan, tetapi mereka mengaku tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Para saksi yang hadir tidak bisa menjadi penengah atau membantu memecahkan masalah pembagian harta waris tersebut dengan adil. Para saksi hanya membesarkan hati SM dan Wr untuk iktiklas, karena pasti ada balasan dari Allah SWT atas hak yang dilanggar oleh orang lain, dan pasti ada ganti dari-Nya atas hak tersebut jika iktiklas menerimanya.


SM dan Wr tahu bahwa hal di atas bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Agama, namun mereka berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan. Adapun alasan mereka karena mereka tidak mempunyai kemampuan baik secara materi maupun immateri (pengetahuan). Mereka merasa saudara seibu yang mereka hadapi adalah orang-orang yang

berpendidikan dan pandai semua, jadi tidak mudah juga untuk melawan mereka. Sebagian besar saudara seibu mereka adalah sarjana keislaman.

Selain hal tersebut, mereka sudah merasa cukup dengan nasehat-nasehat yang mereka dapatkan dari guru mereka, yang menganjurkan untuk mengikhhlaskan harta yang menjadi hak mereka diambil oleh ahli waris lainnya, dengan alasan sebagaimana yang telah disebut di atas. Dan alasan tersebut yang lebih meyakinkan mereka untuk tidak berperkara di Pengadilan Agama.

b. Perkara Waris dalam Keluarga (Alm) NS.

Pembagian harta waris dilakukan dalam keluarga (Alm) NS sebagai pewaris. Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut:




Harta warisan yang ditinggalkan adalah dua petak sawah, yang merupakan harta bersama dengan BA yang belum dibagi saat keduanya bercerai sebelum NS meninggal dunia. Setelah bercerai, NS yang sakit asma tinggal bersama saudara perempuannya yang bernama Tr. Sedangkan anaknya AK ikut bersama ibunya. Saat NS meninggal, dua petak sawah tersebut diambil oleh Tr dan dijual kepada orang lain. Tidak lama kemudian Tr pun meninggal.

AK meminta bagian satu petak sawah kepada anak Tr yang bernama Fd, namun Fd tidak mau memberikannya. Fd berpendapat bahwa AK dan ibunya tidak berhak atas dua petak sawah tersebut, karena BA telah menikah lagi dan AK ikut bersama ibunya. Selain itu menurut Fd, nilai dari dua petak sawah tersebut sama dengan biaya perawatan NS selama tinggal di rumah Tr. Fd juga sering diperingatkan oleh warga sekitar bahwa AK juga mempunyai hak atas sawah tersebut, namun Fd tetap bersikukuh terhadap pendapatnya.

Atas hal tersebut, AK tidak mau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, walaupun dia mengetahui bahwa hal tersebut bisa saja dilakukannya. Dia berpendapat lebih baik mengalah daripada menimbulkan konflik baru dalam keluarga jika hal ini dibawa ke Pengadilan Agama. AK ikhlas saja walaupun dia tidak memperoleh bagian, karena harta benda bisa dicari sendiri. Dia hanya beberapa kali mengingatkan Fd untuk memberikan haknya karena takut orang tua Fd yaitu Tr yang telah meninggal dunia mendapatkan beban di akhirat kelak, sebab hukum Allah SWT harus ditegakkan atau ditaati oleh setiap umat-Nya.

c. Perkara Waris dalam Keluarga (Alm) RSA.

Pembagian harta waris dilakukan dalam keluarga (Alm) RSA sebagai pewaris. Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut:



Keterangan:---> : anak dari perkawinan terdahulu.

Pewaris telah bercerai dengan isteri I setelah anak kedua lahir. Harta warisan yang ditinggalkan adalah sebuah rumah beserta isinya, sepeda motor, dan dua bidang tanah. Rumah beserta isinya dan sepeda motor dibeli setelah isteri II meninggal dunia, sedangkan dua bidang tanah dibeli saat isteri II masih hidup. Setelah pewaris meninggal dunia, Ys dan Yr mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama agar harta waris dibagi sesuai hukum Islam. Harta waris yang disebutkan oleh Penggugat hanya rumah dan sepeda motor, karena Penggugat tidak mengetahui perihal tanah yang telah dibeli oleh pewaris dan diberikan kepada RAK dan RMR. Hakim memutuskan bahwa Ys dan Yr tidak berhak mendapatkan harta waris, karena harta tersebut dibeli setelah isteri II meninggal dunia. Namun, atas kebijaksanaan Hakim karena ibu Penggugat pernah menjadi istri pewaris, maka Hakim mewajibkan Tergugat untuk memberikan bagian harta waris kepada Penggugat. Oleh karena itu Hakim dalam putusannya menetapkan bahwa Penggugat secara berkelompok memperoleh bagian seperdelapan (1/8) dari harta


waris tersebut. Selebihnya harta waris dibagi dua antara Tergugat sebagai ahli waris.

Penggugat tidak menerima hasil keputusan Hakim, mereka menginginkan bagian yang sama besar dengan Tergugat, namun mereka tidak mau banding, sehingga proses eksekusi mengalami masalah. Penggugat tidak mau menandatangani surat untuk persyaratan pengeluaran sertifikat rumah oleh Bank. Sebagai akibatnya, hingga kini status rumah tersebut menjadi tidak jelas. Para Tergugat tidak mengetahui bahwa proses eksekusi bisa meminta bantuan dari Pengadilan Agama. Mereka juga tidak mengetahui jika keputusan Hakim tersebut bisa diajukan banding.

Akibat proses eksekusi yang rumit tersebut, para Tergugat dan para tetangga Tergugat berpendapat bahwa tidak ada gunanya tentang masalah waris ini dibawa ke Pengadilan Agama, karena hasilnya sama saja, tidak lantas menjadi lebih mudah dan penuh dengan rasa kekeluargaan, yang terjadi justru saat ini hubungan para Tergugat dengan Penggugat menjadi semakin jauh, dan tidak saling bertegur sapa, bahkan saat penelitian ini dilakukan, para Penggugat tidak diketahui keberadaannya. Yr yang berada di Aceh sejak peristiwa Tsunami sudah tidak bisa dihubungi, begitu juga dengan Ys yang berada di Kalimantan.

d. Perkara Waris dalam Keluarga (Alm) MA.

Pembagian harta waris dilakukan dalam keluarga (Alm) MA sebagai pewaris. Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut:




Harta warisan yang ditinggalkan adalah sebuah rumah beserta isinya, sepeda motor, dan tanah. Sejak pewaris meninggal dunia pada tahun 2008 hingga saat penelitian dilakukan, belum ada pembagian harta waris oleh ahli waris. Di antara ahli waris tidak ada yang mempertanyakan atau mempersoalkan masalah harta waris yang ditinggalkan pewaris, apalagi anak-anak pewaris belum ada yang menikah, serta dua diantaranya masih menempuh pendidikan formal. Oleh karena itu, mereka berpendapat lebih baik harta yang ada digunakan untuk keperluan bersama.

Para ahli waris berpendapat tidak perlu diurus ke Pengadilan Agama tentang hal tersebut, karena ada perasaan tidak enak jika menyinggung masalah harta warisan. Yang lebih penting adalah bagaimana menjaga keharmonisan keluarga agar tetap erat ikatannya dan saling menjaga.

e. Perkara Waris dalam Keluarga (Alm) TM.

Pembagian harta waris dilakukan dalam keluarga (Alm) TM sebagai pewaris. Pewaris meninggalkan ahli waris sebagai berikut:



Harta warisan yang ditinggalkan adalah sebuah rumah beserta isinya, sepeda motor, tanah dan sawah. Harta waris dibagi dengan cara wasiat dari pewaris. Pewaris tidak memiliki anak kandung, oleh karena itu dia juga memberikan hartanya kepada anak-anak saudaranya melalui wasiat lisan di depan anak angkat, saudara dan keponakannya. Sy, St, Msr, dan Hm masing-masing mendapatkan satu petak sawah. Mly mendapatkan dua bidang tanah, sawah. Ams tidak menginginkan sawah, dia meminta bagian rumah dan diberikan oleh pewaris.

Namun Mly tidak bisa menerima keputusan pewaris, dia juga menginginkan rumah tersebut. Akhirnya pewaris membuat surat

bermaterai bahwa rumah dibagi menjadi dua, diperuntukkan kepada Mly dan Ams. Pelaksanaan pembagian harta dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Semua harta waris dibagi sesuai wasiat pewaris, kecuali rumah yang diwasiatkan kepada Mly dan Ams. Rumah dikuasai oleh Mly, Ams meminta bagiannya sesuai dengan yang tertulis dalam surat bermaterai, namun Mly tidak mau memberikan. Amr anak keempat dari Ams meminta kepada Mly agar hal ini diselesaikan di pengadilan saja, agar bisa diputuskan dengan adil oleh pengadilan. Mly menolak permintaan Amr dengan berpendapat bahwa masalah harta waris di antara keluarga tidak baik jika sampai ke pengadilan, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan saja. Namun, ternyata tidak ada i'tikad baik dari Mly untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan.

Amr tidak mengetahui bahwa ia bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan bertindak sebagai Penggugat walaupun tanpa persetujuan Mly sebagai Tergugat. Akhirnya Amr meminta agar sengketa tersebut diselesaikan ke Kepala Desa. Terjadi pertemuan di rumah kepala Desa namun tidak ada titik temu dan Mly tetap tidak mau membagi rumah tersebut. Amr beberapa kali mencoba berunding dengan Mly tetapi tidak membuahkan hasil. Beberapa cara mediasi pun berusaha ditempuh oleh Amr, namun Mly tidak pernah mau datang untuk dimediasi. Amr merasa jengkel dengan tingkah laku dan perkataan Mly, akhirnya Amr membunuh suami Mly.

Amr dikenai hukuman penjara lima tahun pada tahun 2008, namun berkat remisi pada bulan Mei 2011 dia dibebaskan. Sesaat setelah Amr divonis penjara, pihak agraria mengukur tanah rumah sengketa untuk dibagi dua antara Mly dan Ams, namun hingga kini tanah bagian Ams belum dibalik nama. Saat ditanyakan kepada Amr, siapa yang akan memiliki tanah rumah tersebut, Amr menegaskan bahwa tanah tersebut nantinya akan di atasnamakan dirinya. Dia tidak mau berbagi dengan saudaranya yang lain, walaupun tanah tersebut adalah hak milik ayahnya.